



P U T U S A N

Nomor : 52/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIO DWI KIYASMI Bin MOHAMMAD YASIN;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Barat Pasar Rt/Rw : 002/002 Desa Socah Kec. Socah Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/RES.1.11/2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIO DWI KIYASMI BIN MOHAMMAD YASIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 tahun 4 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Soul Nopol W-2931-RC dengan No. Rangka: MH314D0017K044373 Nosin: 14D-044402 warna hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terdiri lima lembar pecahan seratus ribu rupiah;
 - 1 buah Handphone merk Realme C2 warna biru dengan No. Imei 1: 866066042510218 Imei 2: 866066042510200;
Dirampas untuk Negara
 - 1 potong jaket Jemper warna hitam yang bertuliskan SUPER warna kuning.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa **Terdakwa ARIO DWI KIYASMI BIN MOHAMMAD YASIN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah saksi Nur Fajria yang beralamat di Jl. Sukun XV No. 14 Rt. 003 Rw. 008 Perumnas Kamal Ds. Banyuajauh Kec. Kamal Kab. Bangkalan hingga pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Gang Masjid Darussalam yang beralamat di Jln. Sukun Perumnas Kamal Ds. Banyuajauh Kec. Kamal Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2019 saksi Nur Fajria kenal dengan terdakwa melalui aplikasi Facebook yang kemudian berlanjut di aplikasi Whatsapp. Kemudian saksi Nur Fajria sering berkomunikasi dengan terdakwa sehingga saksi Nur Fajria dan terdakwa bertemu pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 dan menjalin hubungan.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi Nur Fajria dan mengatakan "Met aku minta fotonya" lalu saksi Nur Fajria memberikan foto menggunakan kerudung, kemudian terdakwa mengatakan "Met aku minta foto kamu yang pakek kaos singlet" namun saksi Nur Fajria tidak membalas pesan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Nur Fajria namun saksi tidak mengangkat panggilan dari terdakwa. Setelah itu terdakwa mengirim pesan Kembali kepada saksi Nur Fajria dan mengatakan "mana fotonya" kemudian saksi Nur Fajria mengirim foto saksi Nur Fajria yang sedang menggunakan singlet.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2021 terdakwa mengirim pesan kepada saksi Nur Fajria dan mengatakan "Met saya diterima jadi anggota polisi, sekitar bulan juli saya berangkat Pendidikan selama 5 bulan" lalu saksi Nur Fajria menjawab "alhamdulillah kalau kamu lolos, kamu Pendidikan dimana?" kemudian terdakwa mengatakan "saya Pendidikan di SPN Mojokerto Polda Jatim".

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2021 terdakwa menghubungi saksi Nur Fajria dan mengatakan kalau aplikasi Whatsapp yang digunakan saksi Nur Fajria sedang di sadap orang lain dan foto yang pernah saksi Nur Fajria kirimkan ke terdakwa yang menggunakan singlet sekarang berada di orang lain dan orang tersebut meminta uang tebusan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa agar foto tersebut tidak diviralkan. Lalu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Nur Fajria kalau terdakwa sudah membayar lunas kepada orang tersebut dan sebagai gantinya saksi Nur Fajria harus membayar kepada terdakwa dengan cara mencicil perbulan. Sehingga saksi Nur Fajria percaya kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 terdakwa mengunggah status di aplikasi Whatsapp bergambar Polisi yang baru dilantik lalu saksi Nur Fajria menghubungi terdakwa dan berkata "kamu sudah dilantik, penempatan dinasmu dimana" kemudian terdakwa mengatakan "saya penempatannya di Polda".
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 terdakwa menghubungi n saksi Nur Fajria dan berkata "Met aku sekarang ditempatkan di Polsek kenjeran karena mau tahun baru saya kenak Tugas Operasi Lilin di Polsek Kenjeran".
- Bahwa dalam bulan Januari 2022 hingga bulan Juni 2022 saksi Nur Fajria tidak memberikan uang cicilan kepada terdakwa karena saksi Nur Fajria tidak memiliki uang dan saksi Nur Fajria jarang bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Nur Fajria untukmenagih uang foto yang di sadap oleh orang lain. Kemudian terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi Nur Fajria kalau handphone milik saksi Nur Fajria di sadap oleh orang lain dan meminta tebusan uang. Selanjutnya ibu saksi saksi Nur Fajria menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- namun terdakwa mengatakan "sudah buk, Rp. 1.500.000,- saja dan yang Rp. 1.000.000,- saya yang bayar karena saksi Nur Fajria adalah pacar saya". Kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi Nur Fajria.
- Bahwa selain uang tunai tersebut, saksi Nur Fajria juga memberikan uang kepada terdakwa untuk mengurus foto yang di sadap dengan cara transfer/top up ke akun aplikasi Dana milik terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian :
 - a. Tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp. 100.000,-
 - b. Tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 250.000,-
 - c. Tanggal 03 Agustus 2022 sebesar Rp. 50.000,-

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp. 50.000,-
- e. Tanggal 23 Oktober 2022 sebesar Rp. 400.000,-
- f. Tanggal 05 November 2022 sebesar Rp. 50.000,-
- g. Tanggal 23 November 2022 sebesar Rp. 100.000,-
- h. Tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp. 30.000,-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Nur Fajria mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa ARIO DWI KIYASMI BIN MOHAMMAD YASIN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Rumah saksi Nur Fajria yang beralamt di Jl. Sukun XV No. 14 Rt. 003 Rw. 008 Perumnas Kamal Ds. Banyuajauh Kec. Kamal Kab. Bangkalan hingga pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Gang Masjid Darussalam yang beralamat di Jln. Sukun Perumnas Kamal Ds. Banyuajauh Kec. Kamal Kab. Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pad abulan Desember 2019 saksi Nur Fajria kenal dengan terdakwa melalui aplikasi Facebook yang kemudian berlanjut di aplikasi Whatsapp. Kemudian saksi Nur Fajria sering berkomunikasi dengan terdakwa sehingga saksi Nur Fajria dan terdakwa bertemu pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 dan menjalin hubungan.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi Nur Fajria dan mengatakan "Met aku minta fotonya" lalu saksi Nur

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkl



Fajria memberikan foto menggunakan kerudung, kemudian terdakwa mengatakan "Met aku minta foto kamu yang pakek kaos singlet" namun saksi Nur Fajria tidak membalas pesan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Nur Fajria namun saksi tidak mengangkat panggilan dari terdakwa. Setelah itu terdakwa mengirim pesan Kembali kepada saksi Nur Fajria dan mengatakan "mana fotonya" kemudian saksi Nur Fajria mengirim foto saksi Nur Fajria yang sedang menggunakan singlet.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2021 terdakwa mengirim pesan kepada saksi Nur Fajria dan mengatakan "Met saya diterima jadi anggota polisi, sekitar bulan juli saya berangkat Pendidikan selama 5 bulan" lalu saksi Nur Fajria menjawab "alhamdulillah kalau kamu lolos, kamu Pendidikan dimana?" kemudian terdakwa mengatakan "saya Pendidikan di SPN Mojokerto Polda Jatim".
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2021 terdakwa menghubungi saksi Nur Fajria dan mengatakan kalau aplikasi Whatsapp yang digunakan saksi Nur Fajria sedang di sadap orang lain dan foto yang pernah saksi Nur Fajria kirimkan ke terdakwa yang menggunakan singlet sekarang berada di orang lain dan orang tersebut meminta uang tebusan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa agar foto tersebut tidak diviralkan. Lalu terdakwa juga mengatakan kepada saksi Nur Fajria kalau terdakwa sudah membayar lunas kepada orang tersebut dan sebagai gantinya saksi Nur Fajria harus membayar kepada terdakwa dengan cara mencicil perbulan. Sehingga saksi Nur Fajria percaya kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 terdakwa mengunggah status di aplikasi Whatsapp bergambar Polisi yang baru dilantik lalu saksi Nur Fajria menghubungi terdakwa dan berkata "kamu sudah dilantik, penempatan dinasmu dimana" kemudian terdakwa mengatakan "saya penempatannya di Polda".
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 terdakwa menghubungi n saksi Nur Fajria dan berkata "Met aku sekarang ditempatkan di Polsek kenjeran karena mau tahun baru saya kenak Tugas Operasi Lilin di Polsek Kenjeran".
- Bahwa dalam bulan Januari 2022 hingga bulan Juni 2022 saksi Nur Fajria tidak memberikan uang cicilan kepada terdakwa karena saksi Nur Fajria tidak memiliki uang dan saksi Nur Fajria jarang bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Nur Fajria



untuk menagih uang foto yang di sadap oleh orang lain. Kemudian terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi Nur Fajria kalau handphone milik saksi Nur Fajria di sadap oleh orang lain dan meminta tebusan uang. Selanjutnya ibu saksi saksi Nur Fajria percaya dengan perkataan terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- namun terdakwa mengatakan "sudah buk, Rp. 1.500.000,- saja dan yang Rp. 1.000.000,- saya yang bayar karena saksi Nur Fajria adalah pacar saya". Kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi Nur Fajria yang kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa selain uang tunai tersebut, saksi Nur Fajria juga memberikan uang kepada terdakwa untuk mengurus foto yang di sadap dengan cara transfer/top up ke akun aplikasi Dana milik terdakwa yang terdakwa juga gunakan sendiri sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian :
 - a. Tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp. 100.000,-
 - b. Tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 250.000,-
 - c. Tanggal 03 Agustus 2022 sebesar Rp. 50.000,-
 - d. Tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp. 50.000,-
 - e. Tanggal 23 Oktober 2022 sebesar Rp. 400.000,-
 - f. Tanggal 05 November 2022 sebesar Rp. 50.000,-
 - g. Tanggal 23 November 2022 sebesar Rp. 100.000,-
 - h. Tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp. 30.000,-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Nur Fajria mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NUR FAJRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ARIO DWI KIYASMI BIN MOHAMMAD YASIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menerangkan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2019 saksi kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi Facebook yang kemudian berlanjut di aplikasi Whatsapp. Kemudian saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa sehingga saksi dan Terdakwa bertemu pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 dan menjalin hubungan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi dan mengatakan "Met aku minta fotonya" lalu saksi memberikan foto menggunakan kerudung, kemudian Terdakwa mengatakan "Met aku minta foto kamu yang pakek kaos singlet" namun saksi tidak membalas pesan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi namun saksi tidak mengangkat panggilan dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengirim pesan Kembali kepada saksi dan mengatakan "mana fotonya" kemudian saksi mengirim foto saksi yang sedang menggunakan singlet;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2021 Terdakwa mengirim pesan kepada saksi dan mengatakan "Met saya diterima jadi anggota polisi, sekitar bulan juli saya berangkat Pendidikan selama 5 bulan" lalu saksi menjawab "alhamdulillah kalau kamu lolos, kamu Pendidikan dimana?" kemudian Terdakwa mengatakan "saya Pendidikan di SPN Mojokerto Polda Jatim";
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2021 Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan kalau aplikasi Whatsapp yang digunakan saksi sedang di sadap orang lain dan foto yang pernah saksi kirimkan ke Terdakwa yang menggunakan singlet sekarang berada di orang lain dan orang tersebut meminta uang tebusan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa agar foto tersebut tidak diviralkan. Lalu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa sudah membayar lunas kepada orang tersebut dan sebagai gantinya saksi harus membayar kepada Terdakwa dengan cara mencicil perbulan. Sehingga saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa mengunggah status di aplikasi Whatsapp bergambar Polisi yang baru dilantik lalu saksi menghubungi Terdakwa dan berkata "kamu sudah dilantik, penempatan dinasmu dimana" kemudian Terdakwa mengatakan "saya penempatannya di Polda";

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa menghubungi saksi dan berkata “Met aku sekarang ditempatkan di Polsek kenjeran karena mau tahun baru saya kenak Tugas Operasi Lilin di Polsek Kenjeran”;
- Bahwa dalam bulan Januari 2022 hingga bulan Juni 2022 saksi tidak memberikan uang cicilan kepada Terdakwa karena saksi tidak memiliki uang dan saksi jarang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menagih uang foto yang di sadap oleh orang lain. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi kalau handphone milik saksi di sadap oleh orang lain dan meminta tebusan uang. Selanjutnya ibu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan “sudah buk, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja dan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa yang bayar karena saksi adalah pacar Terdakwa”. Kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi;
- Bahwa selain uang tunai tersebut, saksi juga memberikan uang kepada Terdakwa untuk mengurus foto yang di sadap dengan cara transfer/top up ke akun aplikasi Dana milik Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian :
 - Tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 03 Agustus 2022 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 23 Oktober 2022 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 05 November 2022 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Tanggal 23 November 2022 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkl



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. SITI SRIARUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi yang mengetahui kalau Anak saksi, saksi NUR FAJRIA telah menjadi korban penipuan berupa uang tunai Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut saksi, saksi NUR FAJRIA dan Terdakwa pernah menjalin hubungan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di rumah saksi;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait foto yang disadap namun tidak menunjukkan bukti apa-apa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, anak saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. ROME PRAMONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi yang mengetahui kalau saksi NUR FAJRIA telah menjadi korban penipuan berupa uang tunai Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi NUR FAJRIA dan Terdakwa pernah menjalin hubungan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa mengaku sebagai anggota polisi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di rumah saksi;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait foto yang disadap namun tidak menunjukkan bukti apa-apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

4. MUHAMMAD MURSIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi yang mengetahui kalau saksi NUR FAJRIA telah menjadi korban penipuan berupa uang tunai Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi NUR FAJRIA dan Terdakwa pernah menjalin hubungan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa mengaku sebagai anggota polisi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di rumah saksi;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait foto yang disadap namun tidak menunjukkan bukti apa-apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan diri Terdakwa yang telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Gang Masjid Darussalam yang beralamat di Jln. Sukun Perumnas Kamal Ds. Banyuajauh Kec. Kamal Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkata bohong pada saksi NUR FAJRIA dengan cara membuat cerita foto saksi NUR FAJRIA yang sedang memakai kaos singlet yang dulu pernah dikirim dengan berpura-pura disadap orang, kemudian Terdakwa berkata pada saksi NUR FAJRIA bahwa orang yang menyadap fotonya meminta uang tebusan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan jika tidak akan disebarluaskan di medsos, dan Terdakwa bilang bila tidak mampu bisa secara cicil tiap bulan biar sementara Terdakwa yang menalangi dulu nantinya saksi NUR FAJRIA bayar ke Terdakwa dan saksi NUR FAJRIA menyanggupi dengan cara transfer/ Top Up ke rekening dana milik Terdakwa sejumlah Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah) Terdakwa terima secara bertahap;
- Bahwa perihal foto tersebut saksi NUR FAJRIA tidak pernah bertanya benar tidaknya foto yang sedang memakai kaos singlet yang disadap orang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sengaja mengaku sebagai Polisi supaya aksi penipuan Terdakwa berjalan dengan lancar;
- Bahwa status WA yang ada di Handphone Terdakwa yang sedang memakai seragam polisi adalah hasil men-download di google yang Terdakwa pasang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan tersebut untuk memenuhi tuntutan hidup Terdakwa karena selama ini Terdakwa tidak punya pekerjaan yang tetap;
- Bahwa dari hasil menipu tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli makanan sehari-hari;
- Bahwa penipuan tersebut Terdakwa lakukan sendirian tanpa orang lain;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan penipuan ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Soul Nopol W-2931-RC dengan No. Rangka: MH314D0017K044373 Nosin: 14D-044402 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terdiri lima lembar pecahan seratus ribu rupiah;
- 1 buah Handphone merk Realme C2 warna biru dengan No. Imei 1: 866066042510218 Imei 2: 866066042510200;
- 1 potong jaket Jemper warna hitam yang bertuliskan SUPER warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi menerangkan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2019 saksi kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi Facebook yang kemudian berlanjut di aplikasi Whatsapp. Kemudian saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa sehingga saksi dan Terdakwa bertemu pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 dan menjalin hubungan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi dan mengatakan "Met aku minta fotonya" lalu saksi memberikan foto menggunakan kerudung, kemudian Terdakwa mengatakan "Met aku minta foto kamu yang pakek kaos singlet" namun saksi tidak membalas pesan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkl



Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi namun saksi tidak mengangkat panggilan dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengirim pesan Kembali kepada saksi dan mengatakan “mana fotonya” kemudian saksi mengirim foto saksi yang sedang menggunakan singlet;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2021 Terdakwa mengirim pesan kepada saksi dan mengatakan “Met saya diterima jadi anggota polisi, sekitar bulan juli saya berangkat Pendidikan selama 5 bulan” lalu saksi menjawab “alhamdulillah kalau kamu lolos, kamu Pendidikan dimana?” kemudian Terdakwa mengatakan “saya Pendidikan di SPN Mojokerto Polda Jatim”;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2021 Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan kalau aplikasi Whatsapp yang digunakan saksi sedang di sadap orang lain dan foto yang pernah saksi kirimkan ke Terdakwa yang menggunakan singlet sekarang berada di orang lain dan orang tersebut meminta uang tebusan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa agar foto tersebut tidak diviralkan. Lalu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa sudah membayar lunas kepada orang tersebut dan sebagai gantinya saksi harus membayar kepada Terdakwa dengan cara mencicil perbulan. Sehingga saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa mengunggah status di aplikasi Whatsapp bergambar Polisi yang baru dilantik lalu saksi menghubungi Terdakwa dan berkata “kamu sudah dilantik, penempatan dinasmu dimana” kemudian Terdakwa mengatakan “saya penempatannya di Polda”;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa menghubungi saksi dan berkata “Met aku sekarang ditempatkan di Polsek kenjeran karena mau tahun baru saya kenak Tugas Operasi Lilin di Polsek Kenjeran”;
- Bahwa dalam bulan Januari 2022 hingga bulan Juni 2022 saksi tidak memberikan uang cicilan kepada Terdakwa karena saksi tidak memiliki uang dan saksi jarang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menagih uang foto yang di sadap oleh orang lain. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi kalau handphone milik saksi di sadap oleh orang lain dan meminta tebusan uang. Selanjutnya ibu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan “sudah buk, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja dan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdakwa yang bayar karena saksi adalah pacar Terdakwa”. Kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi;

- Bahwa selain uang tunai tersebut, saksi juga memberikan uang kepada Terdakwa untuk mengurus foto yang di sadap dengan cara transfer/top up ke akun aplikasi Dana milik Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian :

- Tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 03 Agustus 2022 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 23 Oktober 2022 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 05 November 2022 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 23 November 2022 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;

2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;



3. Unsur “Membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”;

4. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”;

A.d.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama **ARIO DWI KIYASMI Bin MOHAMMAD YASIN** dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan dipersidangan ini, dan pula sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Hakim unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ad. 2 ini terkait erat dengan unsur ad. 3 karena maksud membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur ad. 3 adalah dimaksudkan supaya orang menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, sehingga untuk singkat dan efektifnya pertimbangan hukum unsur ad. 2 ini maka unsur ad. 3 *membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang* akan sekaligus dipertimbangkan pula dalam mempertimbangkan unsur ad. 2 ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian *membujuk* adalah melakukan pengaruh dengan kelicinan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang apabila ia mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2019 saksi NUR FAJRIA kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi Facebook yang kemudian berlanjut di aplikasi Whatsapp. Kemudian saksi NUR FAJRIA sering berkomunikasi dengan Terdakwa sehingga saksi NUR FAJRIA dan Terdakwa bertemu pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 dan menjalin hubungan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi NUR FAJRIA dan mengatakan "Met aku minta fotonya" lalu saksi NUR FAJRIA memberikan foto menggunakan kerudung, kemudian Terdakwa mengatakan "Met aku minta foto kamu yang pakek kaos singlet" namun saksi NUR FAJRIA tidak membalas pesan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi NUR FAJRIA namun saksi NUR FAJRIA tidak mengangkat panggilan dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengirim pesan Kembali kepada saksi NUR FAJRIA dan mengatakan "mana fotonya" kemudian saksi NUR FAJRIA mengirim foto saksi NUR FAJRIA yang sedang menggunakan singlet;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2021 Terdakwa mengirim pesan kepada saksi NUR FAJRIA dan mengatakan "Met saya diterima jadi anggota polisi, sekitar bulan juli Terdakwa berangkat Pendidikan selama 5 bulan" lalu saksi NUR FAJRIA menjawab "alhamdulillah kalau kamu lolos, kamu Pendidikan dimana?" kemudian Terdakwa mengatakan "saya Pendidikan di SPN Mojokerto Polda Jatim". Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2021 Terdakwa menghubungi saksi NUR FAJRIA dan mengatakan kalau aplikasi Whatsapp yang digunakan saksi NUR FAJRIA sedang di sadap orang lain dan foto yang pernah saksi NUR FAJRIA kirimkan ke Terdakwa yang menggunakan singlet sekarang berada di orang lain dan orang tersebut meminta uang tebusan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa agar foto tersebut tidak diviralkan. Lalu Terdakwa juga mengatakan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkl



kepada saksi NUR FAJRIA kalau Terdakwa sudah membayar lunas kepada orang tersebut dan sebagai gantinya saksi NUR FAJRIA harus membayar kepada Terdakwa dengan cara mencicil perbulan. Sehingga saksi NUR FAJRIA percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa mengunggah status di aplikasi Whatsapp bergambar Polisi yang baru dilantik lalu saksi NUR FAJRIA menghubungi Terdakwa dan berkata "kamu sudah dilantik, penempatan dinasmu dimana" kemudian Terdakwa mengatakan "saya penempatannya di Polda". Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa menghubungi saksi NUR FAJRIA dan berkata "Met aku sekarang ditempatkan di Polsek kenjeran karena mau tahun baru saya kenak Tugas Operasi Lilin di Polsek Kenjeran". Kemudian dalam bulan Januari 2022 hingga bulan Juni 2022 saksi NUR FAJRIA tidak memberikan uang cicilan kepada Terdakwa karena saksi NUR FAJRIA tidak memiliki uang dan saksi NUR FAJRIA jarang bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi NUR FAJRIA untuk menagih uang foto yang di sadap oleh orang lain. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi kalau handphone milik saksi NUR FAJRIA di sadap oleh orang lain dan meminta tebusan uang. Selanjutnya ibu saksi NUR FAJRIA, saksi SITI SRIARUM menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan "sudah buk, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja dan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa yang bayar karena saksi NUR FAJRIA adalah pacar Terdakwa". Kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi NUR FAJRIA;

Menimbang, bahwa selain uang tunai tersebut, saksi NUR FAJRIA juga memberikan uang kepada Terdakwa untuk mengurus foto yang di sadap dengan cara transfer/top up ke akun aplikasi Dana milik Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian :

- Tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 03 Agustus 2022 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 23 Oktober 2022 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



- Tanggal 05 November 2022 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 23 November 2022 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi NUR FAJRIA mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan dengan demikian pengertian membujuk telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian telah terungkap maksud dan tujuan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dan jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan “Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dengan demikian terbukti secara sah menurut Hukum;

A.d.3. Unsur “Membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa unsur ad. 3 *membujuk orang supaya menyerahkan suatu barang, supaya membuat utang atau menghapuskan piutang* telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ad. 2 diatas. Maka Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan hukum unsur ad. 2 tersebut menjadi bagian dalam pertimbangan unsur ad. 3 ini berpendapat bahwa unsur ad. 3 telah terbukti secara sah menurut Hukum;

A.d.4. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”:

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ad. 4 ini adalah “*membujuknya*” si pelaku dilakukan *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan*, sehingga cara untuk melakukan pembujukan bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu cara dari perbuatan membujuk sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah suatu karangan bohong (sedikitnya dua perkataan bohong) yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dapat tertutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang suatu yang seakan-akan benar .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan uraian unsur ad. 2 telah terungkap secara jelas bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2019 saksi NUR FAJRIA kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi Facebook yang kemudian berlanjut di aplikasi Whatsapp. Kemudian saksi NUR FAJRIA sering berkomunikasi dengan Terdakwa sehingga saksi NUR FAJRIA dan Terdakwa bertemu pertama kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020 dan menjalin hubungan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi NUR FAJRIA dan mengatakan "Met aku minta fotonya" lalu saksi NUR FAJRIA memberikan foto menggunakan kerudung, kemudian Terdakwa mengatakan "Met aku minta foto kamu yang pakek kaos singlet" namun saksi NUR FAJRIA tidak membalas pesan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi NUR FAJRIA namun saksi NUR FAJRIA tidak mengangkat panggilan dari Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengirim pesan Kembali kepada saksi NUR FAJRIA dan mengatakan "mana fotonya" kemudian saksi NUR FAJRIA mengirim foto saksi NUR FAJRIA yang sedang menggunakan singlet;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2021 Terdakwa mengirim pesan kepada saksi NUR FAJRIA dan mengatakan "Met saya diterima jadi anggota polisi, sekitar bulan juli Terdakwa berangkat Pendidikan selama 5 bulan" lalu saksi NUR FAJRIA menjawab "alhamdulillah kalau kamu lolos, kamu Pendidikan dimana?" kemudian Terdakwa mengatakan "saya Pendidikan di SPN Mojokerto Polda Jatim". Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2021 Terdakwa menghubungi saksi NUR FAJRIA dan mengatakan kalau aplikasi Whatsapp yang digunakan saksi NUR FAJRIA sedang di sadap orang lain dan foto yang pernah saksi NUR FAJRIA kirimkan ke Terdakwa yang menggunakan singlet sekarang berada di orang lain dan orang tersebut meminta uang tebusan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa agar foto tersebut tidak diviralkan. Lalu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi NUR FAJRIA kalau Terdakwa sudah membayar lunas kepada orang tersebut dan sebagai gantinya saksi NUR FAJRIA harus membayar

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan cara mencicil perbulan. Sehingga saksi NUR FAJRIA percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 September 2021 Terdakwa mengunggah status di aplikasi Whatsapp bergambar Polisi yang baru dilantik lalu saksi NUR FAJRIA menghubungi Terdakwa dan berkata "kamu sudah dilantik, penempatan dinasmu dimana" kemudian Terdakwa mengatakan "saya penempatannya di Polda". Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa menghubungi saksi NUR FAJRIA dan berkata "Met aku sekarang ditempatkan di Polsek kenjeran karena mau tahun baru saya kenak Tugas Operasi Lilin di Polsek Kenjeran". Kemudian dalam bulan Januari 2022 hingga bulan Juni 2022 saksi NUR FAJRIA tidak memberikan uang cicilan kepada Terdakwa karena saksi NUR FAJRIA tidak memiliki uang dan saksi NUR FAJRIA jarang bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi NUR FAJRIA untuk menagih uang foto yang di sadap oleh orang lain. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada orang tua saksi kalau handphone milik saksi NUR FAJRIA di sadap oleh orang lain dan meminta tebusan uang. Selanjutnya ibu saksi NUR FAJRIA, saksi SITI SRIARUM menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa mengatakan "sudah buk, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja dan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa yang bayar karena saksi NUR FAJRIA adalah pacar Terdakwa". Kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi NUR FAJRIA;

Menimbang, bahwa selain uang tunai tersebut, saksi NUR FAJRIA juga memberikan uang kepada Terdakwa untuk mengurus foto yang di sadap dengan cara transfer/top up ke akun aplikasi Dana milik Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian :

- Tanggal 01 Agustus 2022 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Tanggal 02 Agustus 2022 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 03 Agustus 2022 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 10 Agustus 2022 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Tanggal 23 Oktober 2022 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 05 November 2022 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 November 2022 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Tanggal 02 Desember 2022 sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi NUR FAJRIA mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ad.4 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kedua alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi NUR FAJRIA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Soul Nopol W-2931-RC dengan No. Rangka: MH314D0017K044373 Nosin: 14D-044402 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terdiri lima lembar pecahan seratus ribu rupiah;
- 1 buah Handphone merk Realme C2 warna biru dengan No. Imei 1: 866066042510218 Imei 2: 866066042510200;
- 1 potong jaket Jemper warna hitam yang bertuliskan SUPER warna kuning;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIO DWI KIASMI Bin MOHAMMAD YASIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor merk YAMAHA Mio Soul Nopol W-2931-RC dengan No. Rangka: MH314D0017K044373 Nosin: 14D-044402 warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) terdiri lima lembar pecahan seratus ribu rupiah;
- 1 buah Handphone merk Realme C2 warna biru dengan No. Imei 1: 866066042510218 Imei 2: 866066042510200;

Dirampas untuk Negara;

- 1 potong jaket Jemper warna hitam yang bertuliskan SUPER warna kuning;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, oleh kami, PUTU WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh ABDOEL RACHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh DEWI IKA AGUSTINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

PUTU WAHYUDI, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ABDOEL RACHMAN, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)